



PUTUSAN

Nomor 1855/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BE RDASARKAN
 KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Pemohon , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Konsultan Biro Arsitektur, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon ";

M e l a w a n

Termohon , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Termohon ";

Pengadilan Agama tersebut ;-----
 Telah membaca berkas perkara ; -----
 Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ; -----
 Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;-

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 1855/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 6 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1993 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kabupaten Bandung Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 22 November 1993 ;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama di Kota Tangerang Selatan ;-----
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : -----
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon , Perempuan, lahir di Bandung, 14 April 1993 ;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Tangerang, 26 Oktober 1999 ;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2009 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan ; -----
 - b. Termohon terlalu memiliki sifat egois ;-----
 - c. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain, yang bernama PIL ; -----
 - d. Termohon kurang jujur terhadap Pemohon mengenai keuangan rumah tangga ; -----
 - e. Termohon sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai isteri ; -----
 - f. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi baik ;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Maret 2014, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ; -----
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ; -----

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan ;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kabupaten Bandung Jawa Barat, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kabupaten Bandung Jawa Barat, untuk dicatat perceraianya ;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa, Banten segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo Kabupaten Bandung Jawa Barat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum; -----

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan



tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil ; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator yang bernama Fitriyel Hanif, M.Ag untuk melakukan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil/gagal ; -----

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 1855/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 25 September 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2014 dan tanggal 15 Oktober 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014 dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ; -----

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa akibat perceraian sudah diselesaikan sewaktu mediasi yakni :

- * Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- {Dua puluh lima juta rupiah};

- * Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); ----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : -----

A. Surat – Surat berupa :



1. Potokopi Tanda Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegeln, selanjutnya diberi tanda P.1; -----
2. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung Jawa Barat, tanggal 22 November 1993 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegeln yang selanjutnya diberi tanda P. 2; -----

B. Saksi –saksi :

1. Saksi I . Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setahu saksi sejak bulan Oktober 2009 rumah tangganya mulai tidak rukun, saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, selain itu mengetahui atas pengaduan dari Pemohon ; -----
- Bahwa penyebab ketidak rukunannya, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL ; -----
- Bahwa selain itu karena Termohon suka melawan apabila dinasehati seperti jangan berhubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sifatnya egois dan keras ; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak Maret 2014 ;-----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan



rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ;

2 Saksi II . Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di
muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon dan kenal Termohon sebagai isterinya Pemohon ; -----
- Bahwa dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun setahu saksi sejak bulan Oktober 2009 rumah tangganya mulai tidak rukun, saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, selain itu mengetahui atas pengaduan dari Pemohon ; -----
- Bahwa penyebab ketidak rukunannya, karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL ; -----
- Bahwa Termohon pada tanggal 8 September 2014 dan 24 September 2014 pernah datang ke rumah saksi dengan laki-laki tersebut dan sewaktu dikonfirmasi, dia menjawab sebagai temannya tetapi saksi menyangsikannya karena mereka kelihatan mesra ; -----
- Bahwa selain itu karena Termohon tidak jujur dalam keuangan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik ; -
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak Maret 2014 ;-----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun usahanya tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak datang menghadap dipersidangan; -----



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon selanjutnya Pemohon, mohon putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan identitas Termohon dalam surat permohonannya, telah nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di rubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan denga cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga namun usaha perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah dilakukan Mediasi pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 dengan Mediator Fitriyel Hanif, M.Ag namun



berdasarkan hasil Laporan Mediator bahwa usaha mediasi tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung Jawa Barat, tanggal 22 November 1993 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

- a. Termohon sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat yang Pemohon berikan ;
- b. Termohon terlalu memiliki sifat egois ;
- c. Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain, yang bernama PIL ;
- d. Termohon kurang jujur terhadap Pemohon mengenai keuangan rumah tangga ;
- e. Termohon sudah tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai isteri ;
- f. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi baik ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban/ tanggapan karena pada persidangan selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 1855/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 25 September 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2014 dan tanggal 15 Oktober 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014 dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat didengar jawaban/ tanggapannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut, namun dalam hal ini Pemohon masih dibebani Pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , salah satunya bertindak sebagai saksi keluarga; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2009, puncaknya terjadi bulan Maret 2014 ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama PIL , sifatnya egois, keras, suka melawan kalau dinasehati oleh Pemohon, tidak jujur dalam keuangan dan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik ;----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2014; -----
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh fakta hukum bahwa sejak bulan Oktober 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi yang sulit dipersatukan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya (posita poin 4), yang mengakibatkan keduanya berpisah ranjang sejak bulan Maret 2014 (posita poin 5);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” ; -----

juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah war rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah



tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling melindungi dan Pemohon tetap bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon sementara Termohon sendiripun sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini karena telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian sudah terjadi kesepakatan sewaktu mediasi yakni : -----

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- {Dua puluh lima juta rupiah};
- Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terjadi perceraian seorang suami yang akan menceraikan isterinya berkewajiban memberikan Mut'ah dan Nafkah selama masa Iddah dan oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang akibat perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akibat perceraian tersebut diatas sebagaimana diktum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi administrasi kependudukan dan memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung Jawa Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya dalam buku register

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap; -
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa : -----
 - 3.1. Mut'ah berupa uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; --
 - 3.2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung Jawa Barat dan Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;---

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1435 Hijriyyah. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rusntadi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ; -----

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Hendi Rusntadi, S.H

Hakim Anggota

Ttd,

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 750.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)